



BUPATI TAPIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan jasa pemakaian kekayaan daerah, telah diatur ketentuan mengenai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 10 Tahun 2009;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang retribusi daerah sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Tapin;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN**

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tapin tempat untuk menyimpan, menerima, dan membayarkan keuangan Daerah.
9. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Tapin.
10. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Kekayaan Daerah adalah segala aset yang dimiliki oleh daerah baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.
16. Retribusi Pemakaian kekayaan daerah adalah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang serta, pemakaian kendaraan atau alat-alat berat milik daerah.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang perpajakan daerah dan retribusi.
25. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 2

- (1) Setiap pemakaian kekayaan daerah wajib memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemakaian kekayaan daerah dilaksanakan melalui surat perjanjian kontrak atau sewa dan dapat diperpanjang atas persetujuan Bupati yang memuat ketentuan dan syarat sebagai berikut :
 - a. jenis, jumlah, jangka waktu dan biaya sewa
 - b. referensi surat perjanjian pemakaian kekayaan daerah;
 - c. penyerahan dan pengembalian;
 - d. penggunaan peralatan;
 - e. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - f. pembayaran sewa; dan
 - g. *force majeure*.
- (3) Pemakai dilarang memindah tangankan pemakaian kekayaan daerah kepada pihak lain kecuali mendapatkan izin resmi dan atas persetujuan Bupati.
- (4) Pemakai bertanggungjawab atas pemakaian kekayaan daerah dan wajib mengganti atau memperbaiki terhadap kerusakan yang timbul selama masa pemakaian.
- (5) Dalam hal terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diakibatkan *force majeure* ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Teknis dan tata cara pemakaian kekayaan daerah serta perpanjangan perjanjian diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 3

Nama Retribusi adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dipungut retribusi atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas Pemakaian Kekayaan Daerah, yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Pemakaian Kekayaan Daerah, disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, tidak termasuk yang disediakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemakaian tanah dan bangunan;
 - b. pemakaian laboratorium;
 - c. pemakaian ruangan; dan
 - d. pemakaian kendaraan bermotor
- (3) Dikecualikan dari pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar retribusi.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan lamanya waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB VI PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (2) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan atau diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan atau jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi unsur biaya persatuan penyediaan jasa.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya administrasi, biaya pemeliharaan pembangunan, perawatan dan kebersihan.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan luas, volume dan jenis serta jangka waktu pemakaian dari masing-masing pemakaian kekayaan Daerah.

(2) Besarnya tarif retribusi atas masing-masing pemakaian kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemakaian Tanah dan bangunan:

1. Retribusi pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah untuk usaha ditetapkan setiap bulan sebesar 2,5 % x luas tanah (M²) x harga dasar tanah (NJOP);
2. Lapangan Dwi Dharma, Panggung atau Plaza Tirik Lalan untuk Komersial, Usaha, Politik (biaya diluar listrik, air, kebersihan dan keamanan serta biaya perizinan lainnya); Rp. 250.000,- per hari
3. Wisma Sirang Pitu (pemakaian per hari) :
 - a). Kamar VIP Rp. 100.000,-
 - b). Standard Rp. 75.000,-
 - c). Aula atau Ruang Rapat Rp. 150.000,-
4. Gedung Ruhui Rahayu (pemakaian per hari) :
 - a). Untuk acara Rapat, Pertemuan dan Seminar :
 - 1). Umum Rp. 150.000,-
 - 2). Dinas atau Instansi, Ormas, Parpo dan Kepentingan Sosial Rp. 100.000,-
 - 3) Untuk dipakai kegiatan olah raga Rp. 1.200.000,-/ (per bulan)
(Bulutangkis dan lain-lain)
 - b). Untuk acara Hiburan, Pesta dan Perkawinan :
 - 1). Umum Rp. 300.000,-
 - 2). Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol dan Kepentingan Sosial Rp. 150.000,-
5. Gedung Sultan Kuning (pemakaian per hari)
 - a). Untuk acara Rapat, pertemuan, Seminar dan Olah Raga :
 - 1) Umum Rp. 200.000,-
 - 2) Dinas Instansi, Ormas, Parpol dan Kepentingan Sosial Rp. 150.000,-
 - 3) Untuk dipakai kegiatan olah raga Rp. 1.200.000,-
(Futsal dan lain-lain)
(per bulan)
 - b). Untuk acara hiburan, pesta dan perkawinan :
 - 4) Umum Rp. 250.000,-
 - 5) Dinas Instansi, Ormas, Parpol dan Kepentingan Sosial RP. 150.000,-
6. Gedung Pendopo Balehendang (pemakaian per hari) :

Untuk acara Rapat, Pertemuan dan Seminar Rp. 250.000,-
Dinas atau Instansi, ormas, Parpol dan Kepentingan Sosial
7. Gedung Bastari (pemakaian per hari) :
 - a). Untuk acara Rapat, Pertemuan dan Seminar :
 - 1). Umum Rp. 200.000,-
 - 2). Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol dan Kepentingan Sosial Rp. 150.000,-
 - b). Untuk acara Hiburan, Pesta dan Perkawinan Rp. 300.000,-

8. Gedung Diklat Hammy :
- a). kamar (untuk 2 orang) Rp. 50.000,-/ kamar / hari
 - b). ruangan Aula untuk satu pemakaian:
 - Siang hari Rp. 200.000,- per ruangan
 - Malam hari Rp. 250.000,-per ruangan
9. Gedung dan Bangunan Sirkuit Balipat Binuang :
- a). Untuk acara Rapat, Pertemuan dan Seminar :
 - 1). Umum Rp. 150.000,-
 - 2). Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol Rp. 75.000,-
 - b). Untuk acara Hiburan, Pesta dan Perkawinan :
 - 1). Umum Rp. 300.000,-
 - 2). Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol Rp. 150.000,-
Kepentingan Sosial
10. Pemakaian Rumah :
- a) Kelas A Rp. 25.000,-
 - b) Kelas A1 Rp. 17.000,-
 - c) Kelas B Rp. 14.000,-
 - d) Kelas C Rp. 12.000,-
 - e) Kelas D Rp. 10.000,-
11. Pemakaian Depot Basimban Rp. 100.000,- per bulan
12. Pemakaian Rombongan atau Warung Rp. 30.000,- per bulan
13. Fishing Park

Sewa tempat yang akan dikelola oleh Rumah Makan adalah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Per tahun yang akan dibayarkan pada tahun kedua.

b. Pemakaian Laboratorium :

1. Laboratorium Lingkungan Hidup Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Air dan Air Limbah

No	Parmeter Uji	Harga
1	Temperatur	Rp 10.000
2	TDS (Padatan Terlarut)	Rp 30.000
3	TSS (Padatan Tersuspensi)	Rp 30.000
4	Ph	Rp 25.000
5	DHL (Daya Hantar Listrik)	Rp 20.000
6	DO (Oksigen Terlarut)	Rp 35.000
7	BOD5	Rp 50.000
8	COD	Rp 85.000
9	Mangan (Mn)	Rp 50.000
10	Timbal (Pb)	Rp 50.000
11	Tembaga (Cu)	Rp 50.000
12	Besi (Fe)	Rp 50.000
13	Cadmium (Cd)	Rp 50.000
14	Minyak dan Lemak	Rp 60.000
15	Nitrogen Total (sebagai -N)	Rp 45.000
16	Amonia Total (Sebagai NH3-N)	Rp 40.000

17	Merkuri (Hg)	Rp	90.000
18	Arsen (As)	Rp	90.000
19	Crom Hexavalen	Rp	50.000
20	Fenol	Rp	50.000
21	Posfat	Rp	50.000
22	Nitrat (NO ₃ -N)	Rp	50.000
23	Nitrit (NO ₃ -N)	Rp	45.000
24	Sulfat	Rp	60.000
25	Sulfida (sebagai H ₂ S)	Rp.	42.500
26	Total Coliform	Rp	80.000

Keterangan : Parameter uji yang tidak dapat dilaksanakan di Laboratorium Lingkungan Hidup akan di kirim ke Laboratorium Rujukan dengan biaya pengiriman dibebankan kepada Pelanggan.

2. Tarif Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Udara Ambien Laboratorium Lingkungan Hidup Tapin

No	Parmeter Uji	Harga
1	Kebisingan	Rp. 25.000,-
2	Debu TSP	Rp. 100.000,-
3	Debu PM 10 (partikel < 10 mm)	Rp. 100.000,-
4	Debu PM 2,5 (partikel < 2,5 mm)	Rp. 100.000,-
5	Nirogen Dioksida (NO ₂)	Rp. 200.000,-
6	Sulfur Dioksida (SO ₂)	Rp. 200.000,-
7	Karbon Monoksida (CO)	Rp. 200.000,-
8	Oksida (O ₃)	Rp. 200.000,-
9	Suhu Udara	Rp. 10.000,-
10	Kelembaban Udara	Rp. 10.000,-
11	Kecepatan Angin	Rp. 10.000,-
12	Arah Angin	Rp. 10.000,-

c. Pemakaian Ruangan :

Ruangan pada RSUD datu Sanggul :

1. Aula Pertemuan Utama Rp. 750.000,-
2. Aula Pertemuan Diklat Rp. 500.000,-
3. Ruangan Pelayanan Umum Rp. 5.400.000,-

d. Pemakaian Kendaraan Bermotor, Alat Berat dan Alat Laboratorium:

1. Pemakaian Bus atau Mobil Wisata (diluar bensin atau solar dan sopir) :

a). Dalam Provinsi :

- 1). Rantau – Jembatan Barito Rp. 450.000,- per hari
- 2). Rantau – Mandiangin Rp. 400.000,- per hari
- 3). Rantau – Tambela Rp. 550.000,- per hari
- 4). Rantau – Riam Kanan Rp. 550.000,- per hari
- 5). Rantau – Bajuin Rp. 550.000,- per hari
- 6). Rantau – Pantai Takisung Rp. 550.000,- per hari
- 7). Rantau – Pantai Swarangan Rp. 550.000,- per hari
- 8). Rantau – Pantai Batakan Rp. 550.000,- per hari

9).	Rantau – Pantai Pagatan	Rp. 750.000,- per hari
10).	Rantau – Batu Apu	Rp. 200.000,- per hari
11).	Rantau – Loksado	Rp. 250.000,- per hari
12).	Rantau – Pagat	Rp. 250.000,- per hari
13).	Rantau – Banjarmasin	Rp. 450.000,- per hari
14).	Rantau – Pleihari	Rp. 550.000,- per hari
15).	Rantau – Banjarbaru	Rp. 350.000,- per hari
16).	Rantau – Kandangan	Rp. 200.000,- per hari
17).	Rantau – Barabai	Rp. 250.000,- per hari
18).	Rantau – Amuntai	Rp. 350.000,- per hari
19).	Rantau – Tanjung	Rp. 450.000,- per hari
20).	Rantau – Batu Licin	Rp. 750.000,- per hari
21).	Rantau – Kota Baru	Rp. 850.000,- per hari
22).	Rantau – Marabahan	Rp. 550.000,- per hari
b). Luar Provinsi :		
1).	Rantau – Kapuas	Rp. 550.000,- per hari
2).	Rantau – Palangkaraya	Rp. 950.000,- per hari
3).	Rantau – Sampit	Rp. 2.000.000,- per hari
4).	Rantau – Balikpapan	Rp. 2.000.000,- per hari
5).	Rantau – Samarinda	Rp. 2.250.000,- per hari
6).	Rantau – Kutai Kartanegara	Rp. 2.750.000,- per hari
2.	Pemakaian mobil Kebersihan (diluar bensin atau solar dan sopir)	Rp. 150.000,- /hari/7 jam
3.	Pemakaian mesin rumput	Rp. 20.000,- per hari
4.	Pemakaian Kendaraan atau Mobil dan Peralatan Pemadam Kebakaran untuk Swasta (diluar bensin atau solar dan sopir) :	
a).	Penjagaan untuk swasta yang bersifat komersial, non komersial, Instansi Pemerintah dalam Kota Tapin dan swasta lainnya	Rp. 150.000,- per unit per 2 jam
b).	Pemompaan untuk kepentingan swasta, Pemerintah dan Instansi lainnya	Rp.300.000,- perunit per jam
c).	Pemakaian motor pompa (sudah termasuk BBM dan oli),	Rp.100.000,- per jam
d).	Pemakaian air dengan mobil tanki dan motor pompa,	Rp. 2.000,- per m ³
5.	Pemakaian Alat Berat :	
a)	Road Roller atau Vibrating Roller (pemadat)	Rp. 650,- per m ²
b)	Concrete Mixer (pengaduk semen)	Rp. 100.000,- per hari
c)	Jack Hammar (air compressor)	Rp. 200.000,- per hari
d)	Stone Crusher	Rp. 20.000,- per m ³
e)	Asphal Sprayer (penyemprot aspal)	Rp. 150.000,- per hari
f)	Bulldozer	Rp. 650.000,- per hari
g)	Motor Grader	Rp. 500.000,- per hari
h)	Wheel Loader	Rp. 550.000,- per hari
i)	Dump Truck atau Flat Bed Truck	Rp. 150.000,- per hari

- j) Exavator Rp. 900.000,- perhari
- k) Flate Compactor Rp. 150.000,- per hari

6. Pemakaian Alat Laboratorium :

Pemakaian alat pengambilan sample udara Rp. 750.000,-

**BAB VIII
PENYESUAIAN TARIF
Pasal 10**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX
TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disetor ke Rekening Umum Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 12**

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 13**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KEBERATAN
Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XVIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan atau ditetapkan dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada Tanggal 10 Maret 2011

BUPATI TAPIN,

ttd

IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 10 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

R A H M A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2011 NOMOR 04